

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK
("Perseroan")

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Serang, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang,
Ruko Sembilan No.8b dan 9a Serang, Banten
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id;
Website : www.bankbanten.co.id

Keterbukaan Informasi dalam rencana Perseroan untuk:

1. Rencana Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**").
2. Persetujuan penambahan modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 ("**POJK No.14/2019**") tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana tersebut diatas akan diselenggarakan di Serang pada tanggal 19 Oktober 2022.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan, tanggal 12 September 2022.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi POJK No. 32/2015 *juncto* POJK No. 14/2019 Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal melalui penerbitan saham baru, yang akan dikeluarkan melalui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**").

Efek yang akan diterbitkan baik dalam PMHMETD maupun PMTHMETD adalah saham Seri C dengan nilai nominal Rp.50,- dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("**Peraturan I-A**"). Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai Peraturan I-A, untuk pencatatan saham tambahan yang berasal dari PMHMETD dan PMTHMETD, harga pelaksanaan paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas bahwa batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dimasukkan ke *Jakarta Automated Trading System (JATS)* untuk diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah Rp50,- (lima puluh rupiah).

Ketentuan pelaksanaan PMHMETD dan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

2. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan yang dahulu bernama "PT Executive International Bank" didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9246.HT.01.01.TH.92 tanggal 10 November 1992 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1234/1992 tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 6651, Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 06 tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan

Surat Keputusannya No. AHU-0044288.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0139465.AH.01.11.Tahun 20210 tanggal 16 Agustus 2021 ("**Akta No. 06/2021**").

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Nilai Nominal Rp1000,- untuk Saham Seri A
Nilai Nominal Rp180,- untuk Saham Seri B
Nilai Nominal Rp50,- untuk Saham Seri C

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	1.075.511.715	1.075.511.715.000,-	-
Saham Seri B	5.335.431.323	960.377.638.140,-	-
Saham Seri C	45.459.495.228	2.272.974.761.400,-	-
PT Banten Global Development	<u>Seri B</u> 3.269.755.661	<u>Seri B</u> 588.556.018.980,-	66,11
	<u>Seri C</u> 31.020.000.000	<u>Seri C</u> 1.551.000.000.000,-	
Masyarakat (masing-masing) dibawah 5%	<u>Seri A</u> 1.075.511.715	<u>Seri A</u> 1.075.511.715.000,-	33,89
	<u>Seri B</u> 2.065.675.662	<u>Seri B</u> 371.821.619.160,-	
	<u>Seri C</u> 14.439.495.228	<u>Seri C</u> 721.974.761.400,-	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.870.438.266	4.308.864.114.540,-	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	-	-	-
Saham Seri C	73.822.717.710	3.691.135.885.500,-	-

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. 06/2021 ditentukan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perbankan yang termasuk kelompok Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa
Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan dalam negeri;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau berbentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Surat berharga pemerintah dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu;
5. Memberikan kredit atau pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk kredit PNS dan pensiunan PNS atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
8. Menjual agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
9. Membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
10. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan maupun di bidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
12. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
14. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
15. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
16. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
17. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

18. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
19. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun;
20. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
21. Memberikan jasa penyimpanan dan pengelolaan kas dan keuangan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten baik yang berbentuk perusahaan daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 07 tanggal 16 April 2019, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam *Sistem Administrasi Badan Hukum* di bawah No. AHU-AH.01.03-0211934 tanggal 20 April 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0064343.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 April 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hasanuddin
 Komisaris Independen : Media Warman
 Komisaris : M. Yusuf

Direksi

Direktur Utama : Agus Syabarrudin
 Direktur : Cendria Tj Tasdik
 Direktur : Kemal Idris
 Direktur : Denny Sorimulia Karim

3. KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 32/2015 *juncto* POJK No. 14/2019, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
2. Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD sudah menjadi efektif,

Ketentuan-ketentuan PMHMETD termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD serta jumlah final atas Saham Baru dari hasil pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham yang berada didalam portepel, yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Jumlah saham baru yang direncanakan akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 58,42% (lima puluh delapan koma empat puluh dua persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Pelaksanaan PMHMETD yang akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD diperkirakan paling lambat dalam 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana PMHMETD tersebut.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Secara umum pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD akan memperbaiki kondisi keuangan Perseroan secara fundamental, karena peningkatan modal inti dapat digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana hasil PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pengembangan bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit serta penguatan struktur keuangan Perseroan, termasuk untuk pengembangan teknologi dan untuk sarana pendukung kegiatan operasional.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (“**POJK No.12/2020**”), dimana Perseroan sebagai Bank Pembangunan Daerah memiliki kewajiban pemenuhan modal inti sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

Sesuai POJK No.12/2020, Perseroan berencana untuk membuka ruang konsolidasi melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (“**KUB**”), dimana Perseroan akan berada dalam satu kelompok bank yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Dalam hal ini Perseroan akan melakukan sinergi dengan satu perusahaan atau satu bank yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali (“**PSP**”) dalam KUB dimaksud.

JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TANPA MEMBERIKAN HMETD

Perseroan akan melakukan PMTHMETD dengan menerbitkan saham yang berada didalam portepel, yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Jumlah saham baru yang direncanakan akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5.187.043.827 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMTHMETD atau, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Keterbukaan Informasi PMTHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD diperkirakan paling lambat dalam 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana PMTHMETD tersebut.

Sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.

2. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMTHMETD akan memperbaiki kondisi keuangan Perseroan secara fundamental, karena peningkatan modal inti dapat digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

Akibat penerbitan Saham dalam portepel Seri C, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan selain pemegang saham yang melakukan penyertaan modal dalam PMTHMETD, akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas mata acara persetujuan penambahan modal melalui mekanisme PMHMETD dan PMTHETD akan diselenggarakan di Serang pada tanggal 19 Oktober 2022. Pengumuman RUPS dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 dan Pemanggilan akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, keduanya melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

6. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham Perseroan terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari kerja dan dalam jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Jl. Sudirman Lingkungan Kemang
Ruko Sembilan No. 8b dan 9a, Serang, Banten
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id
Website : www.bankbanten.co.id

Serang, 12 September 2022
DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH Tbk.